BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Kepailitan di Indonesia pada saat ini menggunakan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.[1] Sedangkan syarat diajukannya permohonan pernyataan pailit yakni Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan paillit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.[2]

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan tersebut, yang berwenang untuk mengurus harta debitor paillit setelah adanya permohonan pernyataan pailit dan telah diputuskan oleh pengadilan adalah Kurator. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.[3] Yang dimaksud Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan

[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 selanjutnya disebut UUK.
[2] Pasal 2 ayat (1) UUK.
[3] Pasal 24 ayat (1) UUK.

membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.[4]

Kurator dalam melaksanakan tugasnya haruslah professional serta Independen. Kurator tidak boleh ada *conflict of interest* (benturan kepentingan) di dalamnya, kurator haruslah independen. Hal itu karena demikian besar kewenangan dari kurator terhadap harta pailit, Kurator harus tidak boleh berpihak baik terhadap para kreditor maupun debitor pailit itu sendiri, Kurator harus berpihak pada hukum.[5]

Dalam melaksanakan tugasnya, kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.[6] Pasal tersebut berpotensi terjadinya pelanggaran hak terhadap debitor karena memberikan kewenangan yang luas kepada kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Undang-Undang kepailitan memang memberikan kesempatan kepada kurator untuk mengelola harta pailit karena tujuan dari kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sehubungan dengan itu, Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan debitor,

[4] Pasal 1 angka 5 UUK.

[5] M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan,* Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 108

[6] Pasal 69 ayat (2) UUK.

baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya secara perseorangan.[7] Berdasarkan ketentuan ini, pada prinsipnya segala harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan bagi perutangannya dengan semua kreditor. Kekayaan debitor meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak (tetap), baik benda tersebut sudah ada pada saat perjanjian utang-piutang diadakan maupun yang baru akan ada di kemudian hari yang akan menjadi milik debitor setelah perjanjian utang piutang diadakan.[8]

Ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi debitor yang dinyatakan pailit. Jika seseorang atau badan hukum telah dinyatakan pailit meskipun ia mampu membayar utang-utangnya, hal tersebut berakibat debitor kehilangan hak untuk mengurus aset-aset usahanya. Dengan begitu kurator dapat leluasa menjual aset-aset untuk membayar utang kreditor atas kewenangan yang diberikan oleh Pasal 69 ayat (2) UUK tersebut. Hal ini memberikan kerugian potensial bagi debitor karena jika status pailitnya sudah dicabut, debitor akan kesulitan untuk memulai kembali usahanya karena aset-asetnya telah dijual kepada pihak lain. Hal ini yang menjadi faktor Pasal tersebut diajukan *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh seorang pengusaha bernama Tato Suwarto.

Direktur PT. Batamas Jala Nusantara, Tato Suwarto menjalani sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi (*judicial review*) Undang Undang No.37

[7] Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[8] Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 12

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya perusahaan yang didirikannya pada tahun 1986, yang berdomisili di Tanjung Uncang, Batam, ini menyayangkan keputusan hakim di Pengadilan Niaga Medan di tahun 2003 yang lalu, Surya Perdamaian atas putusan No: 07 PK/N/2003, 21 Juli 2003, memutuskan perusahaan tersebut 'dipailitkan'. Usaha mantan anggota DPR RI yang dirintis puluhan tahun yang lalu bersama istrinya Sri Retnowati (alm), yang juga pemilik 15 persen saham di perusahaan yang bergerak di industri galangan tersebut mengangap undang-undang kepailitan harus diubah karena berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan Kurator.[9]

Tato Suwarto menuturkan ia dinyatakan pailit dan merasa dicurangi oleh partner asing OTTO Industrial Co Pte Ltd dengan beberapa mitra asing lainnya dengan menguasai aset PT. Batamas Jala Nusantara dan pengoperasionalnya sekarang dikuasai oleh mantan partner asing tersebut, melalui 'kepailitan curang' terencana dengan memasukkan keterangan alamat yang tidak sebenarnya ke dalam permohonan pernyataan pailit. Atas kepailitan yang dialami oleh Pemohon, maka Pemohon telah dipidana penjara selama 10 bulan. Hal ini mengakibatkan kurator dapat dengan leluasa melawan hukum dan melawan hak, melakukan lelang terhadap barang-barang bergerak

[9] *Gugat UU Kepailitan, Tato Suwarto Anggap Potensi Penyalahgunaan Kewenangan Kurator* terdapat dalam http://jobsmediaonline.com/gugat-uu-kepailitan-tato-suwarto-anggap-potensi-penyalahgunaan-kewenangan-kurator/ diakses pada Rabu 16 September 2015 pukul 20.16

termasuk lelang saham pesero dan lelang barang-barang tidak bergerak dengan pembelinya dari lingkungan sendiri.[10]

Kewenangan yang tidak mewajibkan kurator memberi persetujuan kepada debitor pailit dalam pemberesan harta pailit dipersoalkan lewat uji materi Pasal 69 ayat (2) huruf a UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Ketentuan itu dinilai tidak memberi batasan yang tegas terhadap tugas dan kewenangan kurator.

Pemohon yaitu eks Direktur PT Batamas Jala Nusantara Tato Suwarto pernah dinyatakan pailit, tetapi kurator seenaknya melelang barang-barang bergerak/ tidak bergerak termasuk lelang saham pesero tanpa persetujuannya. Seolah, debitor pailit sebagai pihak luar dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, sehingga pemohon kehilangan hak mengurus harta pailit yang diurus secara penuh oleh kurator di bawah hakim pengawas.[11]

Berdasarkan kasus tersebut, dapat dilihat potensi kurator yang terlalu luas dalam menjalankan tugasnya. Pemohon yaitu Tato Suwarto merasa dicurangi karena saat dilakukan pengurusan harta pailit, aset perusahaan (PT Batamasa Jala Nusantara) dijual oleh kurator kepada pembeli dari lingkungan sendiri yaitu partner asing OTTO Industrial Co Pte Ltd.Hal tersebut mencerminkan adanya dugaan kerjasama antara kurator dan kreditor untuk

[10] *Ibid.*

[11] *Pemerintah-DPR Anggap Kewenangan Kurator Konstitusional* terdapat dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55778e2f2db00/pemerintah-dpr-anggap-kewenangan-kurator-konstitusional diakses pada Rabu 16 September 2015 pukul 20.00

menguasai aset PT Batamas Jala Nusantara. Akibat kepailitan tersebut jika memang ada kerjasama antara kurator dan kreditor tentunya merugikan PT Batamas Jala Nusantara yang dimiliki oleh pemohon, karena usaha yang pemohon rintis akan sulit untuk dijalankan kembali karena aset-aset yang pemohon miliki sudah dikuasai oleh pihak lain.

Pengajuan materi mengenai kewenangan kurator bukan hanya sekali terjadi. Pada tahun 2009 dua direktur TPI -Ruby Pandjaitan dan Erwin Richard Andersen-sebelumnya, mengajukan permohonan pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Sebelumnya berdasarkan putusan pailit pada tingkat pertama yaitu pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. PT Televisi Indonesia telah dinyatakan pailit.

Ruby dan Richard mempersoalkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan kurator langsung bekerja setelah putusan pengadilan tingkat pertama. Padahal masih ada upaya hukum, seperti kasasi, yang diajukan oleh para pihak. Sebelumnya Mahkamah Agung telah menjatuhkan vonis kasasi terhadap kasus kepailitan yang menimpa Televisi Pendidikan Indonesia. Televisi itu tak jadi pailit setelah majelis kasasi membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meski telah tidak lagi dinyatakan pailit, TPI masih mempersoalkan kewenangan kurator dalam mengurus harta pailit.[12]

[12] *TPI Tetap Permasalahkan Kewenangan Kurator* terdapat dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b45f37b7aecd/tpi-tetap-permasalahkan-kewenangan-kurator diakses pada Kamis 17 September 2015 pukul 13.20

Pasal 16 ayat (1) berbunyi Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi dan peninjauan kembali.[13] Kuasa Hukum Pemohon, Chudry Sitompul mengatakan kliennya tetap meneruskan permohonan ini. Menurut Chudry Sitompul permohonan ini bukan hanya untuk TPI saja, namun untuk kasus-kasus kepailitan di masa depan. Chudry mengatakan dari segi konsep, tidak tepat bila kurator bisa langsung bekerja tanpa menunggu putusan yang *inkracht*. Chudry menyayangkan kurator yang sudah mengotak-atik urusan manajemen TPI dengan alasan menjaga harta pailit padahal setelah itu TPI tidak jadi dinyatakan pailit. Chudry mengatakan seharusnya kurator bekerja setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.[14]

Pengujian materi yang diajukan oleh dua direksi TPI tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.Putusan No. 144/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi menolak pengujian materi tersebut dengan pertimbangan Pasal *a quo* justru bertujuan untuk memberikan keseimbangan, keadilan dan kepastian hukum dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit baik terhadap debitor maupun kreditor. Keberadaan pasal *a quo* tidak menutup hak debitor untuk melakukan upaya hukum kasasi atau PK, sebaliknya tidak pula menutup hak kreditor untuk mendapatkan pemenuhan piutangnya[15]. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa kewenangan yang melekat pada kurator tidak bebas dari pertanggung jawaban hukum perdata jika akibat kesalahan

[13] Pasal 16 ayat (1) UUK.
[14] *loc. cit.*
[15] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-VII/2009 hlm. 55

atau kelalainnya menimbulkan kerugian pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit. Bahkan tidak hanya debitor, namun kreditor juga dapat menggugat secara perdata terhadap kurator *(vide* Pasal 72 UU Kepailitan). Selain itu terdapat upaya perlawanan kepada hakim pengawas jika keberatan terhadap kegiatan yang dilakukan kurator [*vide* Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan], bahkan keberatan terhadap ketetapan hakim pengawas dapat naik banding ke pengadilan niaga [*vide* Pasal 68 ayat (1) UU Kepaillitan][16]

Pakar Hukum Bisnis asal Universitas Diponegoro, Darminto Hartono mengatakan perlu ada perbaikan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Salah satu yang disoroti Darminto adalah ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) yang memberi kewenangan kepada kurator dalam mengurus harta pailit. Ketentuan tersebut dinilai memberi kewenangan penuh dan absolut kepada kurator tanpa kontrol sehingga berpotensi disalahgunakan. Dalam praktek, menurut Darminto, kurator tak hanya mengurus harta pailit tetapi juga kerap ikut campur dalam bisnis perusahaan. Menurut Darminto dengan adanya ketentuan ini, kurator sering masuk ke dalam *business operation*. Misalnya, sebuah perusahaan pailit yang mengurus usaha ketering, diubah *core* bisnisnya oleh kurator.[17]

Darminto berpendapat kepailitan tidak serta merta menyebabkan kematian perdata pihak yang dipailitkan. Darminto menyebutkan untuk

[16] *Ibid.*

[17] Darminto Hartono, *Ahli Menilai Kewenangan Kurator Perlu Dibatasi* terdapat dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b67f2b02c023/ahli-menilai-kewenangan-kurator-perlu-dibatasi- diakses pada Kamis 17 September 2015 pukul 21.07

mengurus harta pailit memang secara perdata, direksi telah mati. Tapi untuk hal-hal di luar itu, direksi masih mempunyai kewenangan. Hakim Konstitusi Muhammad Alim mengatakan dalam UU Kepailitan, banyak ketentuan yang mengatur pembatasan terhadap kinerja kurator. Di antaranya, Pasal 65 yang menetapkan hakim pengawas bertugas mengawasi kinerja kurator dalam mengurus harta pailit, atau Pasal 71 yang mengatur pengadilan bisa mengusulkan pergantian kurator.[18]

Menurut Darminto ketentuan yang mengatur hakim pengawas dalam Pasal 65 tidak cukup lengkap. Ketentuan itu hanya menentukan hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Ketentuan itu hanya berlaku terhadap harta kekayaan pailit. Bila kurator mengurusi bukan harta pailit, tak bisa dikenakan ketentuan tersebut ujar Darminto. Selain itu, Pasal 72 yang mengatur tanggung jawab kurator dinilai tidak efektif. Ketentuan itu berbunyi kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Menurut Darminto, pasal itu hanya efektif bila telah terjadi kerugian terhadap harta pailit. Pasal 72 hanya efektif jika sudah terjadi kerugian, sedangkan, bila ada tindakan kurator yang baru berpotensi menimbulkan kerugian, tak bisa dimintai pertanggungjawaban.[19]

Berdasarkan hal tersebut diatas, masih banyak terdapat kekurangan di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengenai kewenangan kurator

[18] *Ibid.*
[19] *Ibid.*

yang dianggap melampaui batas dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi para debitor. Oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian mengenai batasan kewenangan kurator dalam mengurus harta debitor pailit sesuai dengan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepaillitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai pemenuhan tugas akhir.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah kewenangan kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit dapat dibatasi?
2. Tepatkah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-VII/2009 yang menolak untuk membatasi kewenangan kurator dalam mengurus harta debitor pailit?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjawab apakah kewenangan kurator dalam mengurus harta pailit dapat dibatasi.

2. Untuk mengetahui apakah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-VII/2009 yang menolak untuk membatasi kewenangan kurator dalam mengurus harta debitor pailit tersebut sudah tepat.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan diadakanya penelitian ini, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan mengenai batasan-batasan apa saja yang terkait dengan kewenangan kurator dalam mengurus harta debitor pailit.
2. Memberikan referensi hukum mengenai kewenangan kurator dalam mengurus harta debitor pailit.

E. Tinjauan Pustaka

Istilah kurator dalam FV *(Faillisessementverordening)* disebut *Weskamer* (Balai Harta Peninggalan) yang pengaturannya terdapat pada Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 FV. Dalam Pasal 67 ayat (1) FV disebutkan bahwa pada dasarnya tugas *Weskamer* adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Keberedaan *Weskamer* sudah disebutkan pada Pasal 12 ayat (1) FV, yang kemudian dalam Pasal 13 ayat (2) FV disebutkan bahwa pengampuan atas harta paililt demi hukum ditugaskan kepada *Weskamer* yang berkedudukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, yang mengucapkan pernyataan pailit,

atau yang putusannya penolakan pelaporan atau permohonan pernyataan pailit, dalam tingkatan banding dibatalkan. Memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan tugas *Weskamer* sebagai pengampu harta pailit, dalam FV (terjemahan) tidak terdapat istilah kurator secara tegas.[20]

Keberadaan kurator dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut mengubah ketentuan Pasal 12 FV. Pengaturan selanjutnya tentang kurator terdapat dalam Pasal 67, 67A, 67B, 67C, 67D, 69, 70A, 70B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.[21]

Menurut Pasal 67A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 kurator lain adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/ atau membereskan harta kepailitan, dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman. Dari ketentuan ini, persyaratan untuk didaftar sebagai kurator adalah perseorangan yang berkedudukan di Indonesia dan memiliki keahlian khusus dalam melakukan pengurusan dan/ atau pemberesan harta kepailitan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 67A ini dijabarkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.08-HT.05.10-Tahun 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus. Dalam Pasal 4 Keputusan

[20] H. Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 29-30

[21] *Ibid.*

Menteri Kehakiman Nomor M.08-HT.05.10-Tahun 1998 dinyatakan bahwa persyaratan untuk didaftar sebagai kurator adalah perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memilliki surat tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Bila yang bertindak sebagai kurator berbentuk persekutuan perdata, salah satu rekan atau partner dalam persekutuan tersebut harus kurator yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.[22]

Menurut UUK-PKPU Pasal 1 angka 5 yang dimaksudkan dengan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.[23] Menurut M Hadi Shubhan Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan maka di dalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan penngurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.[24]

Segera setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka si pailit demi hukum tidak berwenang melakukan pengurusan dan/ atau pengalihan terhadap harta kekayaannya yang sudah menjadi harta pailit. Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, di bawah pengawasan hakim pengawas. Dari proposisi ini maka tampak bahwa kurator sangat menentukan terselesaikannya pemberesan

[22] Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 76-77
[23] Pasal 1 angka 5 UUK.
[24] M. Hadi Shubhan, *op.cit.*, hlm. 108

harta pailit. Karena itu Undang-Undang sangat ketat dan rinci sekali memberikan kewenangan apa yang dimiliki oleh kurator serta tugas apa saja yang harus dilakukan oleh kurator.[25]

Kurator tidak boleh ada *conflict of interest* (benturan kepentingan) di dalamnya, kurator haruslah independen. Hal itu karena demikian besar kewenangan dari kurator terhadap harta pailit. Kurator harus tidak boleh berpihak baik terhadap para kreditor maupun debitor pailit itu sendiri. Kurator harus berpihak pada hukum. Di dalam praktiknya, penetapan nama kurator yang ditunjuk itu diajukan oleh kreditor yang mengajukan permohonan pailit terhadap debitor. Namun demikian, kendatipun diusulkan oleh kreditor tersebut kurator harus tetap independen karena ia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Tanggung jawab dari kurator inilah merupakan landasan hukum untuk mengawasi tindakan hukum dari kurator. Pasal 72 UUK secara tegas dikatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalainnya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau/pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.[26]

UUK menyebutkan tugas kurator dengan kalimat yang singkat saja, yaitu sebagaimana menurut Pasal 69 ayat (1) yakni Tugas kurator adalah melakukan Pengurusan dan Pemberesan harta pailit.[27] Penjelasan Pasal 69 ayat (1) tidak memberikan keterangan apapun mengenai apa yang dimaksudkan dengan "pengurusan harta pailit". Disebutkan dalam penjelasan Pasal tersebut dengan "cukup jelas".

[25] *Ibid.*
[26] *Ibid.*
[27] Pasal 69 ayat (1) UUK.

Tugas yang pertama-tama harus dilakukan oleh kurator sejak mulai pengangkatannya, menurut Pasal 98 adalah melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, surat berharga, lainnya dengan memberikan tanda terima.[28]

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, menurut Pasal 69 ayat (2) kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailiitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan dan dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.[29]

Kurator dalam menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip *fiduciary duty* yang artinya tugas yang diembannya didasarkan oleh kepercayaan yang mengangkat Kurator tersebut yaitu Pengadilan.[30] Oleh karena itu, suatu hal yang wajar apabila Pasal 72 UUK- mengatur bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalainnya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta paillit.

Dalam melaksanakan tugasnya, kurator membuat *working paper* (kertas kerja) demi tanggung jawab dan akuntabilitas tugas-tugasnya. Standar profesi kurator menjelaskan bahwa kertas kerja adalah kumpulan setiap dan seluruh dokumentasi yang diselenggarakan oleh kurator atau pengurus beserta

[28] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Ctk. Keempat, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 211

[29] Pasal 69 ayat (2) UUK.

[30] Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 145

kompilasi segala data atau informasi yang berhubungan dengan penugasan dalam suatu kepailitan. Kertas kerja sifatnya rahasia, kecuali dokumen di dalamnya yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai dokumen publik. Kertas kerja berfungsi untuk membantu kurator agar dapat bekerja secara terstruktur dan efisien, sekaligus mempermudah akuntabilitas atau pertanggungjawaban kurator atas pelaksanaan penugasannya.[31]

Pada dasarnya tugas dan wewenang utama kurator adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Namun demikian, tugas-tugas dan wewenang tersebut dirinci lebih lanjut oleh undang-undang menghindari perbedaan penafsiran dari banyak pihak yang terkait. Proposisi ini cukup tepat mengingat rentannya tugas kurator terhadap gugatan-gugatan baik dari pihak ketiga, pihak debitor, dan bahkan pihak kreditor sendiri. Adapun tugas-tugas dan wewenang yang dirinci lebih lanjut penting bagi kurator sebagaimana diamanatkan undang-undang adalah antara lain sebagai berikut, bahwa kurator berhak menerima salinan putusan permohonan pernyataan pailit dari pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan. Kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit,nama dan tempat tinggal kreditor.[32]

Sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (1) UUK, kurator berwenang membuka surat-surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit. Pasal 105 ayat (2) menentukan, surat-surat dan telegram-telegram yang tidak

[31] M. Hadi Shubhan, *op.cit.*, hlm. 111
[32] *Ibid.* Hlm. 112

ada sangkut pautnya dengan harta pailit segera diserahkan oleh kurator kepada debitor pailit. Pasal 105 ayat (3) mewajibkan perusahaan pengiriman surat dan telegram memberikan kepada kurator, surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit.[33] Penjelasan Pasal 105 mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69, sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan debitor dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator.[34]

Kurator juga berwenang mengajukan tuntutan hukum atau menghadapi tuntutan hukum atas harta pailit, melakukan gugat *actio pauliana*, yakni gugatan yang meminta kepada pengadilan untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit sebelum adanya putusan pailit, dimana perbuatan tersebut dianggap merugikan harta pailit. Kurator berwenang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, jika si pailit adalah perseroan terbatas, dengan tanpa mengabaikan peraturan ketenagakerjaan dan hal itu dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.[35]

Kurator bukan tanpa tanggung jawab. Tanggung jawab kurator bahkan sangat berat. Menurut Pasal 72 UUK-PKPU, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalainnya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) UUK) yang menyebabkan kerugian terhadap debitor pailit. Berdasarkan ketentuan

[33] Pasal 105 UUK.
[34] Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 216
[35] M. Hadi Shubhan. *op. cit.* hlm. 112,115

Pasal 72 tersebut, kurator bukan saja bertanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian.[36]

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, kurator dapat digugat untuk bertanggung jawab secara pribadi oleh pihak-pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan kurator. Kurator bahkan harus bertanggung jawab secara pidana atas sikap dan perbuatannya itu. Sehubungan dengan kemungkinan kurator harus bertanggung jawab secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 UUK-PKPU, apa yang seyogiannya menjadi tolak ukur untuk menentukan, kurator telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya? Kurator mempunyai dua kewajiban hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kewajiban yang pertama adalah sebagaimana ditentukan di dalam UUK-PKPU. Dengan kata lain, kurator mengemban *statutory duties*, yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Kewajiban kedua adalah *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations.*[37]

F. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

 Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah :

 a. Kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

[36] Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 226
[37] *Ibid.* hlm. 227-228

b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-VII/2009 tentang uji materi Pasal 16 ayat (1) Undang Undang No. 37 Tahun 2004

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan berupa :

a. Bahan hukum Primer yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-VII/2009
b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum skunder dalam penelitian ini berupa literatur dan buku tentang kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan :

a. Studi pustaka yaitu mencari data dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitor pailit
b. Studi Dokumen yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang yang berhubungan dengan kewenangan kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitor pailit

4. Metode Pendekatan

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan kasus, yaitu melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi serta telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
b. Pendekatan konseptual yaitu mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum terkait dengan kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.
c. Pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dikaji atau diteliti yaitu kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

5. Analisis Data

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mengorganisasikan bahan bahan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterprestasikan. Sedangkan analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan menguraikan atau menarasikan, membahas menafsirkan temuan temuan penelitian dengan prespektif atau sudut pandang tertentu.

G. Sistematika Penulisan

Bab I adalah Pendahuluan, Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum kepailitan, pihak dalam proses kepailitan dan akibat hukum dari pernyataan pailit bagi debitor pailit.

Bab III berisi mengenai pembahasan mengenai pembatasan kewenangan kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit dan analisis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-VII/2009 yang menolak untuk membatasi kewenangan kurator dalam mengurus harta debitor pailit.